

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 122 TAHUN 2001 SERI D.119

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 47 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 122

TAHUN 2001

SERI D.119

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 47 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 46 Tahun 2001 maka perlu diatur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboraturium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;
 - b. bahwa agar Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berjalan efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5);
14. Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2001 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 121 Seri D.118).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
4. Bupati adalah Bupati Sumedang;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang;
8. Perangkat Daerah adalah Lembaga Pemerintah Kabupaten Sumedang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis, Kecamatan, dan Kelurahan;
9. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan;
11. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;

12. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium kesehatan pada Dinas kesehatan Kabupaten Sumedang;
13. Labkes adalah Laboratorium Kesehatan Kabupaten Sumedang.
14. Mikrobiologi adalah kegiatan pengelolaan bahan dan zat serta pemeriksaan yang berkaitan dengan mikroba;
15. Parasitologi adalah kegiatan pengelolaan bahan dan zat serta pemeriksaan yang berkaitan dengan jasad yang termasuk pada golongan hewan;
16. Kimia adalah kegiatan pengelolaan bahan dan zat serta pemeriksaan kualitas air, makanan, minuman dan obat-obatan secara kimiawi.
17. Kimia klinik adalah kegiatan pengelolaan bahan dan zat serta pemeriksaan bahan yang diambil dari tubuh manusia yang dianalisa secara kimiawi;
18. Immunologi adalah kegiatan pengelolaan bahan dan zat serta pemeriksaan yang berkaitan melalui proses antigen dan antibodi;
19. Pathologi Klinik adalah kegiatan pengelolaan bahan dan zat serta pemeriksaan yang berasal dari manusia berupa darah, urine dan faeces;
20. Virologi adalah kegiatan pengelolaan bahan dan zat serta pemeriksaan yang berkaitan dengan virus;
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas.

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas pokok UPTD adalah :

- a. Melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas di bidang pelayanan kesehatan yang meliputi bidang administrasi, laboratorium klinik untuk menunjang diagnosa, kegiatan dalam pengawasan kesehatan lingkungan, pemeriksaan laboratorium surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah penyakit;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan teknis dan administrasi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala Dinas; berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan kegiatan penerimaan rujukan Laboratorium dari Puskesmas, Lembaga lain dan juga menerima pelayanan langsung dari masyarakat.;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

UPTD dari Unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Pengelola Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Pengelola Mikrobiologi dan Parasitologi, Pengelola Kimia, Pengelola Imunologi dan Pathologi Klinik serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Pengelola Tata Usaha;
- c. Pengelola Mikrobiologi dan Parasitologi;
- d. Pengelola Kimia;
- e. Pengelola Imunologi dan Pathologi Klinik;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Laboratorium Kesehatan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD yang disesuaikan dengan program kerja Dinas;
 - b. pengelolaan Ketatausahaan UPTD;
 - c. penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan pemeriksaan Bakteriologi, Parasitologi serta pembuatan Reagen dan Media;
 - d. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kimia air, makanan dan minuman, toksikologi serta kimia klinik dan obat-obatan;
 - e. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pemeriksaan imunologi, pathologi klinik dan Virologi;
 - f. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 2

Pengelola Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Pengelola Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Pengelola Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - b. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 3

Pengelola Mikrobiologi dan Parasitologi

Pasal 9

- (1) Pengelola Mikrobiologi dan Parasitologi mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan Bakteriologi, Parasitologi, serta pembuatan Reagen dan Media;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Pengelola Mikrobiologi dan Parasitologi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pemeriksaan Bakteriologi, Parasitologi serta pembuatan Reagen dan Media;
 - b. evaluasi dan Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan teknis pemeriksaan Bakteriologi, Parasitologi serta pembuatan Reagen dan Media.

Paragraf 4

Pengelola Kimia

Pasal 10

- (1) Pengelola Kimia mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan kimia air, makanan dan minuman, toksikologi serta kimia klinik dan obat-obatan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Pengelola Kimia mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pemeriksaan kimia air, makanan dan minuman, toksikologi serta kimia klinik dan obat-obatan;
 - b. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan teknis, pemeriksaan kimia air, makanan dan minuman, toksikologi serta kimia klinik dan obat-obatan.

Paragraf 5

Pengelola Imunologi dan Pathologi Klinik

Pasal 11

- (1) Pengelola Imunologi dan Pathologi Klinik mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan Imunologi, Pathologi Klinik, dan Virologi;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini Pengelola Imunologi dan Pathologi Klinik mempunyai fungsi ;
 - a. pelaksanaan pemeriksaan Imunologi, Pathologi Klinik dan Virologi;
 - b. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan teknis pemeriksaan Imunologi, Pathologi Klinik dan Virologi.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 peraturan daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang fungsional senior selaku koordinator, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dibagi atas kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD sebagai unit pelaksana Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional yang diselenggarakan oleh para

pengelola dan Kelompok jabatan fungsional menurut pembidangan tugas masing-masing.

- (3) Kepala UPTD baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap laporan kegiatan di lingkungan UPTD yang diterima oleh Kepala UPTD wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (3) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 16

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala UPTD dapat menunjuk salah seorang Pengelola atau Kelompok Jabatan Fungsional untuk mewakili sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kependidikan Pegawai bawahannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Keuangan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah;

(2) Penerimaan sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 24 Oktober 2001

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 122 Seri D119 tanggal 26 Desember 2001.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
S U M E D A N G,

Cap/ttd.


Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 030 110 112

Bagan Struktur Organisasi
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
LABORATORIUM KESEHATAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : 47 TAHUN 2001
TANGGAL : 24 OKTOBER 2001
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMEDANG _____.



BUPATI SUMEDANG

Cap/td.

Drs. H. MISBACH